



SALINAN

WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
15. Peraturan Walikota Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 18);
16. Peraturan Walikota Kota Tegal Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL.

BAB I . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kepala Dinas adalah pejabat yang diberi tugas untuk memimpin Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Tegal.
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas.
10. Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disingkat SPF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal
11. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat SPNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.

12. Taman . . .

12. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal.
13. UPTD Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut UPTD SPF TK adalah UPTD Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri Kota Tegal.
14. UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut UPTD SPF SD adalah UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri Kota Tegal.
15. UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut UPTD SPF SMP adalah UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Tegal.
16. UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut UPTD SPNF SKB adalah UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Tegal.
17. Kepala UPTD selanjutnya disebut Kepala adalah pejabat yang diberi tugas untuk memimpin UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
18. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugas didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian.
20. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD pada Dinas berupa satuan pendidikan.

Pasal 3

- (1) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berbentuk SPF dan SPNF.
- (2) SPF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. UPTD SPF TK Negeri;
 - b. UPTD SPF SD Negeri; dan
 - c. UPTD SPF SMP Negeri;
- (3) SPNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTD SPNF SKB.
- (4) UPTD SPNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan UPTD SPNF Sejenis.
- (5) Nama UPTD SPF sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Nama UPTD SPNF sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD SPF TK Negeri

Pasal 4

- (1) UPTD SPF TK Negeri dipimpin oleh Kepala Sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD SPF TK Negeri merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Pasal . . .

Pasal 5

- (1) UPTD SPF TK Negeri mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelayanan pendidikan taman kanak-kanak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD SPF TK Negeri mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak.
 - b. Pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

UPTD SPF SD Negeri

Pasal 6

- (1) UPTD SPF SD Negeri dipimpin oleh Kepala Sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD SPF SD Negeri merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) UPTD SPF SD Negeri mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelayanan pendidikan Sekolah Dasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD SPF SD Negeri mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar.
 - b. Pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

UPTD SPF SMP Negeri

Pasal . . .

Pasal 8

- (1) UPTD SPF SMP Negeri dipimpin oleh Kepala Sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD SPF SMP Negeri merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (3) UPTD SPF SMP Negeri mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelayanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD SPF SMP Negeri mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pelaksanaan urusan Administrasi;
 - d. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

UPTD SPNF SKB

Pasal 10

- (1) UPTD SPNF SKB dipimpin oleh Kepala SKB yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD SPNF SKB merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) UPTD SPNF SKB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelayanan pendidikan nonformal.

(2) . . .

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD SPNF SKB mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang penyelenggaraan pendidikan nonformal;
 - b. Pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pelaksanaan urusan Administrasi;
 - d. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana Sanggar Kegiatan Belajar;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

UPTD SPF TK Negeri

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi UPTD SPF TK Negeri terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Jabatan Fungsional Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Bagan Organisasi UPTD SPF TK Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

UPTD SPF SD Negeri

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi UPTD SPF SD Negeri terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) . . .

- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Jabatan Fungsional Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Bagan Organisasi UPTD SPF SD Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

UPTD SPF SMP Negeri

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi UPTD SPF SMP Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Jabatan Pelaksana.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Jabatan Fungsional Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (5) Bagan Organisasi UPTD SPF SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

UPTD SPNF SKB

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi UPTD SPNF SKB terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Jabatan Pelaksana.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Jabatan Fungsional Guru atau Pamong Belajar yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sanggar.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (5) Bagan Organisasi UPTD SPNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD SPF TK Negeri

Pasal 16

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.

(2) Jumlah . . .

- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

UPTD SPF SD Negeri

Pasal 19

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

UPTD SPF SMP Negeri

Pasal . . .

Pasal 22

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

Pasal 23

Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melakukan pengolahan data dan pengadministrasian meliputi kurikulum, kesiswaan, perpustakaan, keuangan, umum dan kepegawaian, serta sarana dan prasarana sekolah.

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

UPTD SPNF SKB

Pasal 26

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

Pasal . . .

Pasal 27

Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melakukan pengolahan data dan pengadministrasian meliputi kurikulum, kesiswaan, perpustakaan, keuangan, umum dan kepegawaian, serta sarana dan prasarana sanggar kegiatan belajar.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD SPF, Kepala UPTD SPNF dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan UPTD, sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Kepala . . .

- (2) Kepala UPTD SPF dan Kepala UPTD SPNF wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis.
- (3) Kepala UPTD SPF dan Kepala UPTD SPNF bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD SPF dan Kepala UPTD SPNF wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD SPF dan Kepala UPTD SPNF dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tembusan laporan wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD SPF dan Kepala UPTD SPNF wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB VII

KOORDINATOR WILAYAH

Pasal 31

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan merupakan unit kerja non struktural.

Pasal 32

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari Pengawas Sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari Pegawai Negeri Sipil lainnya.

(2) Pegawai . . .

- (2) Pegawai Negeri Sipil lainnya yang ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan :
- a. kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Strata 1 atau Diploma 4;
 - b. Pangkat / Golongan Ruang serendah-rendahnya Penata (III/c);
 - c. tidak menduduki jabatan administrasi;
 - d. memiliki pengalaman bekerja di Dinas paling sedikit lima tahun.
- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Jabatan Pelaksana.
- (4) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil Negara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara kepegawaian berada di bawah Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Pendidikan Dasar Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas.

Pasal 33

Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 34

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi layanan administrasi UPTD SPF TK Negeri dan UPTD SPF SD Negeri di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengumpulan data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana;
 - b. Pengadministrasian . . .

- b. Pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. Pelaksanaan koordinasi lomba-lomba;
- d. Pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah; dan
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 35

(1) Nama dan wilayah kerja Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, sebagai berikut :

- a. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tegal Timur;
- b. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tegal Barat;
- c. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tegal Selatan; dan
- d. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Margadana.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 36

Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut tentang penjabaran uraian tugas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal . . .

Pasal 38

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Walikota ini

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

- a. ketentuan mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja UPTD Unit Pelayanan Pendidikan Dasar, UPTD Sekolah Menengah Pertama, UPTD Sekolah Menengah Atas, UPTD Sekolah Menengah Kejuruan dan UPTD Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kota Tegal sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 9); dan
- b. Peraturan Walikota Tegal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2017 Nomor 6);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 7 Januari 2019

WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 7 Januari 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

PRAPTOMO, WR.
BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BUDI HARTONO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR TAHUN

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGALSATUAN PENDIDIKAN FORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL

NO	SATUAN PENDIDIKAN FORMAL	NAMA
a.	Taman Kanak- Kanak Negeri	1. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kota Tegal 2. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Tegal Timur 3. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Tegal Selatan 4. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Margadana
b.	Sekolah Dasar Negeri	1. Sekolah Dasar Negeri Panggung 2 2. Sekolah Dasar Negeri Panggung 4 3. Sekolah Dasar Negeri Panggung 5 4. Sekolah Dasar Negeri Panggung 6 5. Sekolah Dasar Negeri Panggung 7 6. Sekolah Dasar Negeri Panggung 8 7. Sekolah Dasar Negeri Panggung 9 8. Sekolah Dasar Negeri Panggung 10 9. Sekolah Dasar Negeri Panggung 11 10. Sekolah Dasar Negeri Panggung 12 11. Sekolah Dasar Negeri Panggung 13 12. Sekolah Dasar Negeri Panggung 14 13. Sekolah Dasar Negeri Mintaragen 1 14. Sekolah Dasar Negeri Mintaragen 2 15. Sekolah Dasar Negeri Mintaragen 3 16. Sekolah Dasar Negeri Mintaragen 4 17. Sekolah Dasar Negeri Mintaragen 5

18. Sekolah . . .

NO	SATUAN PENDIDIKAN FORMAL	NAMA
		18. Sekolah Dasar Negeri Mintaragen 6
		19. Sekolah Dasar Negeri Mintaragen 7
		20. Sekolah Dasar Negeri Mintaragen 8
		21. Sekolah Dasar Negeri Mintaragen 9
		22. Sekolah Dasar Negeri Mangkukusuman 1
		23. Sekolah Dasar Negeri Mangkukusuman 2
		24. Sekolah Dasar Negeri Mangkukusuman 3
		25. Sekolah Dasar Negeri Mangkukusuman 4
		26. Sekolah Dasar Negeri Mangkukusuman 5
		27. Sekolah Dasar Negeri Mangkukusuman 7
		28. Sekolah Dasar Negeri Mangkukusuman 8
		29. Sekolah Dasar Negeri Mangkukusuman 9
		30. Sekolah Dasar Negeri Slerok 1
		31. Sekolah Dasar Negeri Slerok 2
		32. Sekolah Dasar Negeri Slerok 3
		33. Sekolah Dasar Negeri Slerok 4
		34. Sekolah Dasar Negeri Slerok 5
		35. Sekolah Dasar Negeri Slerok 6
		36. Sekolah Dasar Negeri Slerok 7
		37. Sekolah Dasar Negeri Kejambon 1
		38. Sekolah Dasar Negeri Kejambon 2
		39. Sekolah Dasar Negeri Kejambon 3
		40. Sekolah Dasar Negeri Kejambon 4
		41. Sekolah Dasar Negeri Kejambon 5
		42. Sekolah Dasar Negeri Kejambon 6
		43. Sekolah Dasar Negeri Kejambon 7
		44. Sekolah Dasar Negeri Kejambon 8
		45. Sekolah Dasar Negeri Kejambon 10
		46. Sekolah Dasar Negeri Tegalsari 1
		47. Sekolah Dasar Negeri Tegalsari 2
		48. Sekolah Dasar Negeri Tegalsari 3
		49. Sekolah Dasar Negeri Tegalsari 4
		50. Sekolah Dasar Negeri Tegalsari 5

NO	SATUAN PENDIDIKAN FORMAL	NAMA
		51. Sekolah Dasar Negeri Tegalsari 6
		52. Sekolah Dasar Negeri Tegalsari 8
		53. Sekolah Dasar Negeri Tegalsari 10
		54. Sekolah Dasar Negeri Tegalsari 11
		55. Sekolah Dasar Negeri Tegalsari 12
		56. Sekolah Dasar Negeri Tegalsari 13
		57. Sekolah Dasar Negeri Kraton 1
		58. Sekolah Dasar Negeri Kraton 2
		59. Sekolah Dasar Negeri Kraton 3
		60. Sekolah Dasar Negeri Kraton 5
		61. Sekolah Dasar Negeri Kraton 6
		62. Sekolah Dasar Negeri Kraton 7
		63. Sekolah Dasar Negeri Pekauman 1
		64. Sekolah Dasar Negeri Pekauman 2
		65. Sekolah Dasar Negeri Pekauman 3
		66. Sekolah Dasar Negeri Pekauman 5
		67. Sekolah Dasar Negeri Pekauman 7
		68. Sekolah Dasar Negeri Kemandungan 1
		69. Sekolah Dasar Negeri Kemandungan 3
		70. Sekolah Dasar Negeri Debong Lor
		71. Sekolah Dasar Negeri Pesurungan Kidul 1
		72. Sekolah Dasar Negeri Pesurungan Kidul 2
		73. Sekolah Dasar Negeri Muarareja 1
		74. Sekolah Dasar Negeri Muarareja 2
		75. Sekolah Dasar Negeri Randugunting 1
		76. Sekolah Dasar Negeri Randugunting 2
		77. Sekolah Dasar Negeri Randugunting 3
		78. Sekolah Dasar Negeri Randugunting 4
		79. Sekolah Dasar Negeri Randugunting 5
		80. Sekolah Dasar Negeri Randugunting 6
		81. Sekolah Dasar Negeri Randugunting 7
		82. Sekolah Dasar Negeri Debong Tengah 1

83. Sekolah . . .

NO	SATUAN PENDIDIKAN FORMAL	NAMA
		83. Sekolah Dasar Negeri Debong Tegah 2
		84. Sekolah Dasar Negeri Debong Tegah 3
		85. Sekolah Dasar Negeri Debong Kidul 1
		86. Sekolah Dasar Negeri Debong Kulon 1
		87. Sekolah Dasar Negeri Tunon 1
		88. Sekolah Dasar Negeri Tunon 2
		89. Sekolah Dasar Negeri Katuren 1
		90. Sekolah Dasar Negeri Kalinyamat Wetan 1
		91. Sekolah Dasar Negeri Kalinyamat Wetan 2
		92. Sekolah Dasar Negeri Kalinyamat Wetan 3
		93. Sekolah Dasar Negeri Bandung 1
		94. Sekolah Dasar Negeri Bandung 2
		95. Sekolah Dasar Negeri Bandung 3
		96. Sekolah Dasar Negeri Sumurpanggung 1
		97. Sekolah Dasar Negeri Sumurpanggung 2
		98. Sekolah Dasar Negeri Sumurpanggung 3
		99. Sekolah Dasar Negeri Kalinyamat Kulon 1
		100. Sekolah Dasar Negeri Kalinyamat Kulon 2
		101. Sekolah Dasar Negeri Kalinyamat Kulon 3
		102. Sekolah Dasar Negeri Margadana 1
		103. Sekolah Dasar Negeri Margadana 2
		104. Sekolah Dasar Negeri Margadana 3
		105. Sekolah Dasar Negeri Margadana 4
		106. Sekolah Dasar Negeri Margadana 5
		107. Sekolah Dasar Negeri Margadana 6
		108. Sekolah Dasar Negeri Margadana 7
		109. Sekolah Dasar Negeri Margadana 8
		110. Sekolah Dasar Negeri Pesurungan Lor 1
		111. Sekolah Dasar Negeri Pesurungan Lor 2
		112. Sekolah Dasar Negeri Cabawan 2
		113. Sekolah Dasar Negeri Krandon 1
		114. Sekolah Dasar Negeri Krandon 2

NO	SATUAN PENDIDIKAN FORMAL	NAMA
c.	Sekolah Menengah Pertama Negeri	115. Sekolah Dasar Negeri Krandon 3 116. Sekolah Dasar Negeri Kaligangsa 1 117. Sekolah Dasar Negeri Kaligangsa 2 118. Sekolah Dasar Negeri Kaligangsa 3 1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 6. Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 7. Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 8. Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 9. Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 10. Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 11. Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 12. Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 13. Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 14. Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 15. Sekolah Menengah Pertama Negeri 15 16. Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 17. Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 18. Sekolah Menengah Pertama Negeri 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BUDI HARTONO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19680216 198903 1 004

WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR TAHUN

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL

SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL

NO	SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL	NAMA
a.	Satuan Pendidikan Nonformal	1. Sanggar Kegiatan Belajar

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BUDI HARTONO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19680216 198903 1 004

WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH


LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR TAHUN

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BUDI HARTONO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19680216 198903 1 004


WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR TAHUN
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BUDI HARTONO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19680216 198903 1 004


WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR TAHUN
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BUDI HARTONO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19680216 198903 1 004


WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR TAHUN
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BUDI HARTONO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19680216 198903 1 004

WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH